



S A L I N A N

P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Rumah Tangga, pendidikan MI, tempat kediaman Dusun **XXXXXX** Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten **XXXXXX**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid sebagai perkara Nomor : 0008/Pdt.P/2013/ PA.Mkd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **XXXXXX**
Tanggal lahir : 22 Mei 1996 (umur 16 tahun, 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan, Pendidikan SD

Hal. 1 dar 13 hal. Pent. No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten

XXXXXX

dengan calon isterinya :

Nama : XXXXXX

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja, Pendidikan SMP

Tempat tinggal : Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten

XXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten XXXXXX;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX dengan Surat Nomor: Kk.11.08/05/PW.01/05/2013 tanggal 03 Januari 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 2 dar 13 hal. Pent. No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXX** untuk menikah dengan **XXXXX**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk dinikahkan namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta ayah calon isteri anak Pemohon sebagai berikut :

1. **XXXXX**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa ia anak Pemohon;
 - Bahwa ia benar bernama **XXXXX**;
 - Bahwa ia ingin menikah dengan **XXXXX**;
 - Bahwa ia beragama Islam;
 - Bahwa ia sudah berumur 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan **XXXXX** tersebut tanpa paksaan, siap melakukan kewajiban sebagai suami;
 - Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap hari

Hal. 3 dar 13 hal. Pent. No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Mkd



Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keluarganya telah meminang **XXXXXX** dan telah diterima serta telah mendaftarkan untuk menikah di KUA Kecamatan **XXXXXX** namun ditolak dengan dirinya belum cukup umur;
- Bahwa ia tidak bisa menunggu perkawinan sampai ia cukup umur karena antara ia dengan calon isterinya sudah pacaran lama dan sudah sering pergi berdua serta sudah pernah melakukan hubungan kelamin sehingga calon isterinya hamil 6 bulan;
- Bahwa antara ia dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia berstatus jejaka;

2. **XXXXXX**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak calon isteri anak Pemohon yang bernama **XXXXXX**;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berumur 16 tahun;
- Bahwa ia ingin menikah dengan **XXXXXX**;
- Bahwa keluarga calon suami sudah meminangnya dan telah disetujui dan diterima;
- Bahwa rencana pernikahan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten **XXXXXX** tetapi ditolak karena anak Pemohon (calon suaminya) belum cukup umur;
- Bahwa ia tidak bisa menunggu perkawinan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon suaminya sudah pacaran lama dan sudah pernah melakukan hubungan kelamin bahkan ia sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara ia dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia berstatus perawan;

Hal. 4 dar 13 hal. Pent. No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Mkd



3. **XXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia ayah kandung calon isteri anak Pemohon (**XXXXXX**);
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena anaknya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** NUGRAHA;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (**XXXXXX**) dengan anaknya (**XXXXXX**) sudah didaftarkan di KUA Kecamatan **XXXXXX** namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon sudah berpacaran lama dan sudah melakukan hubungan kelamin sehingga anaknya hamil 6 bulan dan kalau tidak segera dinikahkan ia khawatir mereka akan terjerumus yang lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa sebagai orang tua ia bersedia untuk membimbing dan membantu mereka setelah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/103/IX/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang tanggal 04 September 1979, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala keluarga **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Camat **XXXXXX** tanggal 06 Mei 2008, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.11.08/10/PW.01/73/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Secang Kabupaten XXXXX, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8765/TP/1998 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX tanggal 12 Agustus 1998, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX tanggal 27 September 2011, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15315/TP/2006 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXX tanggal 01 September 2006, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, bukti P.6;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan XXXXX;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXXXX namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXX karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa ia telah melamar calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;

Hal. 6 dar 13 hal. Pent. No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pacaran lama dan sering pergi bersamabahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil;
- 2. **XXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXX** dengan **XXXXXX**;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan **XXXXXX** namun ditolak oleh KUA Kecamatan **XXXXXX** karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa ia telah melamar calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pacaran lama dan sering pergi bersamabahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini pada pokoknya Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran lama bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak Pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tuanya dan bukti-bukti terstulis serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan bukti-bukti tertulis serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa meskipun anak Pemohon (XXXXXX), baru berumur 18 tahun 3 bulan namun sudah kuat keinginannya untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX demikian pula, XXXXX sebagai calon isteri mempunyai sikap yang sama dengan anak Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam tidak ada halangan syar'i untuk menikah kecuali halangan peraturan perundang-undangan karena anak Pemohon sebagai calon suami belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 8 dar 13 hal. Pent. No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena, keduanya sudah pacaran dan sudah melakukan hubungan kelamin bahkan calon isteri Pemohon sudah hamil;
- Bahwa baik Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon menyetujui perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena kalau tidak khawatir mereka akan terjermus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan nasab hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang/dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami berstatus jejaka sedangkan calon isteri anak pemohon berstatus perawan;
- Bahwa kehendak Pemohon menikahkan anaknya ditolak oleh KUA karena anak Pemohon sebagai calon pengantin laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon pengantin laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan (pasal 7 ayat (2) Undang-Undang no. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX berdasarkan bukti (P4) benar masih dibawah umur karena lahir tanggal 20 September 1994 atau berumur 18 tahun 3 bulan namun dari keterangannya bahwa ia sudah berkeinginan keras untuk segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena antara ia dengan calon isterinya sudah berpacaran lama, sudah melakukan hubungan kelamin hingga calon isteri anak Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa XXXXX sebagai calon isteri mempunyai keinginan yang

Hal. 9 dar 13 hal. Pent. No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan anak Pemohon tersebut diatas dan mengaku sudah pacaran dan sudah melakukan hubungan kelamin serta antara ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon setuju keduanya menikah karena telah saling kenal, cintai dan telah disetujui lamarannya dan keluarga akan membantu sehingga mereka bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat meskipun tujuan pembatasan umur sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang Undang Nomer : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan penjelasannya adalah untuk kemaslahatan menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, sehingga menjadi keluarga siap, kuat sehat fisik mentalnya untuk mengarungi biduk rumah tangga dan membuahkan generasi cerdas, namun dalam kasus perkara ini adalah lain tidak dapat diterapkan karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya itu telah sangat akrab dan keduanya sudah melakukan hubungan kelamin hingga anak Pemohon hamil 6 bulan sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan dapat terjerumus lebih lama lagi dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa mendahulukan menolak bahaya kemudharatan lebih utama diterapkan daripada menerapkan dampak kemaslahatan menunggu cukup umur bagi anak Pemohon sesuai kaedah hukum :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“menolak mafsadat (keburukan kemudharatan) didahulukan daripada kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dalil syar’i yang diambil menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

Hadist Nabi Saw :

يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Hal. 10 dar 13 hal. Pent. No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Mkd



“Wahai segenap Pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggupkuasa pembelanjaan kawin maka hendaklah kamu menikah. Sesungguhnya menikah/kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan menjaga syahwat/farji”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Pemohon (XXXXXX) dan calon isterinya (XXXXXX) yang sudah pacaran lama dan keduanya sudah melakukan hubungan kelamin sehingga anak Pemohon hamil, maka apabila perkawinan antara keduanya tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan mereka dapat terjerumus lebih lama lagi dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang no. 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXX) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dar 13 hal. Pent. No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 19 Pebruari 2013 M** bertepatan dengan **tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1434 H** oleh kami Drs. Jazilin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Khoerun dan Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Umi Khoiriyah, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. Khoerun

ttd

2. Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Jazilin

PANITERA PENGGANTI

ttd

Umi Khoiriyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 90.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal. 12 dar 13 hal. Pent. No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH

Hal. 13 dar 13 hal. Pent. No. 0008/Pdt.P/2013/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)